



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi melalui konvensi nasional pada tanggal 19 Oktober 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Nomor B-704/BLSDM.3/LT.02.02/11/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Audit Teknologi Informasi Menjadi SKKNI, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN
KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah dirasakan di seluruh organisasi baik di swasta maupun pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai industri sudah sangat signifikan sehingga organisasi sangat bergantung kepada teknologi informasi dalam menjalankan operasionalnya. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menunjang pelaksanaan operasional organisasi dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki beberapa risiko bawaan seperti hilangnya atau rusaknya data, ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data, inefisiensi penggunaan sumber daya teknologi informasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sampai kepada tidak tercapainya tujuan organisasi.

Sehubungan dengan tujuan dan risiko pemanfaatan teknologi informasi tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi perlu dikontrol dengan memadai. Kontrol teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: kontrol teknologi informasi berdasarkan proses manajemen teknologi informasi yaitu perencanaan, pengembangan, operasional, dan pengevaluasian teknologi informasi dan kontrol teknologi informasi berdasarkan sumber daya (aset) teknologi informasi yaitu aplikasi, infrastruktur, personel dan rekanan teknologi informasi.

Kontrol teknologi informasi dilakukan melalui suatu rangkaian aktivitas yang mencakup penetapan tujuan kontrol teknologi informasi dan pelaksanaan proses kontrol teknologi informasi untuk mencapai tujuan kontrol teknologi informasi tersebut.

Untuk dapat memperoleh keyakinan yang memadai mengenai kelayakan rancangan dan kesesuaian pelaksanaan serta pencapaian tujuan dari kontrol teknologi informasi tersebut maka perlu dilakukan evaluasi secara independen dan objektif oleh auditor teknologi informasi, baik secara internal maupun eksternal.

Audit Teknologi Informasi yang dimaksud di sini mencakup definisi yang luas dari fungsi audit teknologi informasi di mana di dalamnya mencakup fungsi audit sistem informasi dan audit sistem elektronik serta audit teknologi operasi. Untuk keperluan standar ini definisi audit teknologi informasi disamakan dengan audit sistem informasi dan audit sistem elektronik dan audit teknologi operasi.

B. Pengertian

1. Audit Teknologi Informasi atau Audit Sistem Informasi atau Audit Sistem Elektronik atau Audit Teknologi Operasi adalah proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan secara independen dan objektif apakah suatu teknologi informasi telah dapat melindungi aset, menjaga integritas data, dan memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif, dengan menggunakan sumber daya secara efisien, dan mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Perencanaan Teknologi Informasi adalah seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses perencanaan strategis dan perencanaan taktis serta pengorganisasian atas kegiatan dan anggaran yang terkait dengan teknologi informasi yang diaudit.
3. Pengembangan Teknologi Informasi adalah seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengkodean, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan atas teknologi informasi yang diaudit.
4. Pengoperasian Teknologi Informasi adalah seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan Pengoperasian Teknologi Informasi yang diaudit.
5. Pemantauan Teknologi Informasi adalah seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan teknologi informasi yang diaudit.
6. Aplikasi Teknologi Informasi adalah komponen perangkat lunak sistem elektronik, baik berbasis *desktop*, *web*, *mobile*, dan *cloud*, yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan teknologi informasi yang diaudit.
7. Infrastruktur Teknologi Informasi adalah perangkat keras sistem elektronik utama seperti *server*, jaringan dan pengamanan, baik yang berada di lokasi maupun menggunakan layanan *cloud*, dan fasilitas pendukung seperti pada pusat data, yang terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi yang diaudit.
8. Rekanan Teknologi Informasi adalah penyedia produk dan layanan yang terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi yang diaudit.
9. Risiko Kontrol adalah risiko adanya kesalahan yang dapat terjadi di area audit yang dapat bersifat material, secara tunggal atau gabungan dengan kesalahan lain, tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal.
10. Risiko Deteksi adalah risiko bahwa prosedur substantif auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan yang material, secara tunggal atau gabungan dengan kesalahan lainnya.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Secara keseluruhan tujuan SKKNI ini adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas fungsi Audit Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keterampilan yang tepat dengan mengerahkannya untuk tujuan yang terbaik dan dengan menyediakan pengembangan yang tepat bagi profesional auditor teknologi informasi. Keterampilan profesional auditor teknologi informasi bertujuan agar hasilnya mudah dipahami oleh masyarakat pengguna termasuk:

1. Profesional Audit Teknologi Informasi dan pimpinan mereka dalam lingkup industri dan pemerintah.
2. Manajer SDM, profesional dan staf terkait dengan profesionalisme, dan manajemen kinerja.

3. Dosen dan perencana kurikulum dalam pendidikan formal, profesi dan organisasi pelatihan.

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada SKKNI Bidang Audit Teknologi Informasi dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite SKKNI Bidang Audit Teknologi Informasi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2.	Kepala Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
4.	Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Ketua Indonesia Cyber Security Forum	Indonesia Cyber Security Forum	Anggota
11.	Ketua Umum Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia	Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia	Anggota
12.	Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia	Ikatan Ahli Informatika Indonesia	Anggota
13.	Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia	Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia	Anggota
14.	Ketua Umum Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia	Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia	Anggota
15.	Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia	Asosiasi Game Indonesia	Anggota
16.	Ketua Umum Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia	Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia	Anggota
17.	Kepala Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota
18.	Direktur Kebijakan SDM Keamanan Siber dan Sandi BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Audit Teknologi Informasi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Chandra Yulistia, CISA CISM	Auditor Institute (PT Auditor Instituta Sistema)	Ketua
2.	Furqoni, S.Kom., M.M., LA-27001	Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII)	Sekretaris
3.	Dra. Andrari Grahitandaru, M.Sc	Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII)	Anggota
4.	Chairina, S.Kom., M.T.I.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Prof. Dr.rer.pol. Hamzah Ritchi, Ak., CA.	Universitas Padjadjaran	Anggota
6.	Hari Setiabudi Husni, M.Si.	Universitas Bina Nusantara	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Hariyono, S.T.	Ikatan Ahli Informatika Indonesia	Anggota
8.	Harun Al Rasyid, CISA, CDPSE, GRCP, GRCA, COBIT-F, CEH, CSX F, ISMS27001-LA, QMS9001- IA	ISACA Indonesia Chapter	Anggota
9.	Tri Achmadi, Ak., M.M., CA., CIA., CISA., CGEIT	Kementerian Keuangan	Anggota
10.	Ir. Windy Gambetta, M.B.A.	Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikator SKKNI Bidang Audit Teknologi Informasi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yan Andriariza AS	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Aldhino Anggorosesar	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
3.	Cut Medika Z	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Lidya Agustina	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Argasi Susena	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Dita Kusumasari	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Rieka Mustika	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Olivia Nelar	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Annisa Muthia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa teknologi informasi telah mencapai tujuan kontrol teknologi informasi	Merencanakan Audit Teknologi Informasi	Menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi dan menganalisis risiko Audit Teknologi Informasi	Menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi
			Menganalisis risiko Audit Teknologi Informasi
		Menyusun rencana prosedur dan sumber daya Audit Teknologi Informasi	Menyusun rencana Audit Teknologi Informasi
			Mengalokasikan sumber daya Audit Teknologi Informasi
	Melaksanakan Audit Teknologi Informasi	Melaksanakan prosedur Audit Teknologi Informasi	Mengidentifikasi kontrol teknologi informasi
			Mengevaluasi rancangan kontrol teknologi informasi
			Mengevaluasi pelaksanaan kontrol teknologi informasi
			Menganalisis risiko dari kondisi kontrol teknologi informasi
			Menilai hasil pelaksanaan prosedur audit atas kontrol teknologi informasi
		Menyusun dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	Menyusun dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
			Menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi
	Menyupervisi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi	Menyupervisi kelayakan pelaksanaan dan dokumentasi prosedur Audit Teknologi Informasi	Menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
			Menyupervisi kelayakan dokumentasi hasil

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melaporkan Audit Teknologi Informasi	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Audit Teknologi Informasi	pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
			Menyusun hasil Audit Teknologi Informasi
			Menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi
			Menyajikan laporan Audit Teknologi Informasi
	Memantau tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	Mengidentifikasi dan memverifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	Mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
			Memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.70ATI00.001.1	Menentukan Cakupan Audit Teknologi Informasi
2.	M.70ATI00.002.2	Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi
3.	M.70ATI00.003.2	Menyusun Rencana Audit Teknologi Informasi
4.	M.70ATI00.004.2	Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi
5.	M.70ATI00.005.1	Mengidentifikasi Kontrol Teknologi Informasi
6.	M.70ATI00.006.1	Mengevaluasi Rancangan Kontrol Teknologi Informasi
7.	M.70ATI00.007.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Kontrol Teknologi Informasi
8.	M.70ATI00.008.1	Menganalisis Risiko Dari Kondisi Kontrol Teknologi
9.	M.70ATI00.009.1	Menilai Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Atas Kontrol Teknologi Informasi
10.	M.70ATI00.010.1	Menyusun Dokumentasi Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
11.	M.70ATI00.011.1	Menyusun Dokumentasi Bukti Audit Teknologi Informasi
12.	M.70ATI00.012.2	Menyupervisi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
13.	M.70ATI00.013.2	Menyupervisi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
14.	M.70ATI00.014.2	Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi
15.	M.70ATI00.015.2	Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi
16.	M.70ATI00.016.1	Menyajikan Laporan Audit Teknologi Informasi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
17.	M.70ATI00.017.2	Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi
18.	M.70ATI00.018.2	Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.70ATI00.001.1

JUDUL UNIT : Menentukan Cakupan Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan, mendefinisikan lingkup, dan menetapkan kriteria yang menjadi cakupan Audit Teknologi Informasi berdasarkan kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tujuan Audit Teknologi Informasi	1.1 Tujuan Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan kebutuhan . 1.2 Tujuan Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan kebutuhan.
2. Mendefinisikan lingkup Audit Teknologi Informasi	2.1 Lingkup Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 2.2 Lingkup Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan kebutuhan.
3. Menetapkan kriteria Audit Teknologi Informasi	3.1 Kriteria Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. 3.2 Kriteria Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja seseorang yang dibutuhkan dalam menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi berdasarkan kebutuhan.
- 1.2 Tujuan Audit Teknologi Informasi merupakan hasil akhir yang diharapkan dari Audit Teknologi Informasi, seperti kesesuaian kontrol teknologi informasi dengan persyaratan, kepatuhan kontrol teknologi informasi terhadap regulasi, efektivitas kontrol teknologi informasi, dan efisiensi kontrol teknologi informasi, yang dinyatakan dalam asersi manajemen.
- 1.3 Kebutuhan merupakan hal yang menjadi latar belakang atau hal yang diinginkan pengguna utama dari hasil Audit Teknologi Informasi, seperti kebutuhan manajemen internal, kebutuhan pihak eksternal termasuk mitra usaha, konsumen, dan pihak regulator, serta untuk kebutuhan legal.
- 1.4 Lingkup Audit Teknologi Informasi disesuaikan dengan tujuan dan prioritas organisasi, lingkup dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam lingkungan bisnis.
- 1.5 Kriteria Audit Teknologi Informasi meliputi standar, ukuran, harapan, dan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh auditan yang dinyatakan dalam asersi manajemen.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kertas kerja penentuan tujuan Audit Teknologi Informasi
- 2.1.2 Kertas kerja penentuan lingkup Audit Teknologi Informasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Komputer
- 2.2.2 Aplikasi perkantoran

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi informasi
 - 3.1.2 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.3 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.4 Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan tujuan Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.2 Mendokumentasikan lingkup Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.3 Mendokumentasikan kriteria Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menentukan cakupan Audit Teknologi Informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi tujuan Audit Teknologi Informasi berdasarkan kebutuhan

KODE UNIT : M.70ATI00.002.2
JUDUL UNIT : Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan batasan dan aset serta mengevaluasi risiko Audit Teknologi Informasi berdasarkan kondisi auditan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan batasan dan aset teknologi informasi yang diaudit	1.1 Batasan teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi. 1.2 Aset teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan batasan teknologi informasi.
2. Mengevaluasi risiko Audit Teknologi Informasi	2.1 Model risiko Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan batasan dan aset teknologi informasi. 2.2 Komponen risiko Audit Teknologi Informasi dinilai berdasarkan kondisi auditan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk memahami kemampuan yang dibutuhkan seseorang dalam menentukan dan menilai risiko Audit Teknologi Informasi berdasarkan kondisi auditan.
 - Batasan teknologi informasi merupakan pembatasan lingkungan teknologi informasi tertentu, seperti organisasi tertentu, proses bisnis tertentu, aplikasi tertentu, dan infrastruktur tertentu.
 - Aset teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi informasi, yaitu aplikasi, infrastruktur, personel, dan rekanan.
 - Model risiko audit dengan cara perhitungan risiko audit yang dapat diterima oleh auditor, yang menggunakan model sebagai berikut: risiko audit = risiko inheren x risiko kontrol x risiko deteksi.
 - Komponen risiko audit terdiri dari risiko inheren, risiko kontrol, risiko deteksi. Risiko inheren adalah risiko di mana terdapat kesalahan yang material dalam sebuah area audit, secara tunggal atau gabungan dengan kesalahan lain, dengan asumsi bahwa tidak ada pengendalian internal terkait.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Kertas kerja batasan dan aset teknologi informasi yang diaudit
 - Kertas kerja penilaian risiko Audit Teknologi Informasi
 - Perlengkapan
 - Komputer
 - Aplikasi perkantoran
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

- 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2
 - 4.2.3 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis risiko Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi informasi
 - 3.1.2 Risiko teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan batasan dan aset teknologi informasi yang akan diaudit
 - 3.2.2 Mendokumentasikan hasil analisis risiko Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menganalisis risiko Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menganalisis risiko Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis risiko Audit Teknologi Informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menilai komponen risiko Audit Teknologi Informasi berdasarkan kondisi auditan

KODE UNIT : M.70ATI00.003.2
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kontrol teknologi informasi dan mendokumentasikan rencana Audit Teknologi Informasi berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kontrol teknologi informasi yang akan diuji	1.1 Risiko teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan batasan dan aset teknologi informasi yang diaudit. 1.2 Kontrol teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan risiko teknologi informasi.
2. Mendokumentasikan prosedur Audit Teknologi Informasi	2.1 Tahapan pengujian Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi. 2.2 Teknik pengujian Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan kebutuhan. 2.3 Syarat dokumentasi hasil pengujian Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk menentukan kontrol dan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan risiko teknologi informasi auditan.
 - Risiko teknologi informasi merupakan efek dari ketidakpastian pada sasaran teknologi informasi, seperti risiko finansial, risiko operasional, dan risiko legal.
 - Batasan teknologi informasi merupakan pembatasan lingkungan teknologi informasi tertentu, seperti organisasi tertentu, proses bisnis tertentu, aplikasi tertentu, infrastruktur tertentu.
 - Aset teknologi informasi meliputi perangkat teknologi informasi, seperti aplikasi dan infrastruktur.
 - Kontrol teknologi informasi merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan kontrol, seperti menangani risiko teknologi informasi dan memastikan pencapaian manfaat.
 - Tahapan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian, seperti pemahaman awal, evaluasi desain kontrol, evaluasi implementasi kontrol atau uji kontrol, dan evaluasi efektivitas kontrol atau uji terinci.
 - Teknik pengujian merupakan teknik tertentu dalam melakukan pengujian, seperti wawancara, observasi, inspeksi, performa ulang, dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
 - Syarat dokumentasi yaitu hal-hal yang harus didokumentasikan dari hasil pengujian, seperti sifat dan waktu pengujian, hasil pengujian dan bukti yang diperoleh, dan hal penting yang muncul.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 Kertas kerja identifikasi kontrol teknologi informasi yang akan diuji
 - 2.1.2 Kertas kerja rencana pengujian kontrol teknologi informasi yang akan dilakukan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.2 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.3 Prosedur pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.4 Dokumentasi pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan kontrol teknologi informasi yang akan diaudit
 - 3.2.2 Mendokumentasikan rencana pengujian Audit Teknologi Informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyusun rencana prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menyusun rencana prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menyusun rencana prosedur Audit Teknologi Informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjabarkan teknik pengujian Audit Teknologi Informasi berdasarkan kebutuhan

KODE UNIT : M.70ATI00.004.2
JUDUL UNIT : Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengestimasi kebutuhan dan menentukan sumber daya Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengestimasi kebutuhan sumber daya Audit Teknologi Informasi	1.1 Kebutuhan waktu pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dihitung berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi. 1.2 Kebutuhan personel Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi. 1.3 Kebutuhan alat bantu Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi.
2. Menentukan sumber daya Audit Teknologi Informasi	2.1 Waktu Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan Audit Teknologi Informasi. 2.2 Personel Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan personel Audit Teknologi Informasi. 2.3 Alat bantu Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan alat bantu Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengestimasi dan menentukan kebutuhan dan sumber daya Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Waktu pelaksanaan Audit Teknologi Informasi merupakan sejumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Audit Teknologi Informasi mulai dari persiapan hingga selesai.
 - 1.3 Personel pelaksanaan Audit Teknologi Informasi merupakan seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Audit Teknologi Informasi.
 - 1.4 Alat bantu Audit Teknologi Informasi merupakan serangkaian alat yang digunakan untuk melaksanakan Audit Teknologi Informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja kebutuhan sumber daya Audit Teknologi Informasi
 - 2.1.2 Kertas kerja alokasi sumber daya Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengalokasikan sumber daya Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan estimasi kebutuhan sumber daya Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.2 Mendokumentasikan alokasi kebutuhan sumber daya Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengalokasikan sumber daya Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Kreatif dalam mengalokasikan sumber daya Audit Teknologi Informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan personel Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.005.1
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Kontrol Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjabarkan tujuan dan proses kontrol teknologi informasi, berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan tujuan kontrol teknologi informasi	1.1 Tujuan kontrol teknologi informasi ditentukan berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi . 1.2 Tujuan kontrol teknologi informasi diuraikan berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi.
2. Menjabarkan proses kontrol teknologi informasi	2.1 Proses kontrol teknologi informasi ditentukan berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi. 2.2 Proses kontrol teknologi informasi diuraikan berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam mengidentifikasi kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Tujuan kontrol teknologi informasi untuk mencapai kondisi optimal sumber daya, manfaat, dan risiko teknologi informasi.
 - 1.3 Rancangan kontrol Perencanaan Teknologi Informasi merupakan ketetapan auditan tentang tujuan dan proses kontrol teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan auditan.
 - 1.4 Proses kontrol teknologi informasi merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan kontrol teknologi informasi dapat tercapai, seperti:
 - 1.4.1 Kontrol atas proses teknologi informasi seperti perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pengevaluasian teknologi informasi.
 - 1.4.2 Kontrol atas aset teknologi informasi seperti aplikasi, infrastruktur, personel, dan Rekanan Teknologi Informasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja penjabaran kontrol teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

- 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.2 Prosedur pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.3 Dokumentasi pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan kontrol teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menjabarkan kontrol teknologi informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjabarkan kontrol teknologi informasi berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.006.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Rancangan Kontrol Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kriteria yang relevan dan menganalisis kelayakan rancangan kontrol teknologi informasi, berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kriteria yang relevan dengan rancangan kontrol teknologi informasi	1.1 Kriteria yang relevan ditentukan berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi. 1.2 Persyaratan dalam kriteria dijabarkan berdasarkan kriteria yang relevan.
2. Menganalisis kelayakan rancangan kontrol teknologi informasi	2.1 Rancangan kontrol teknologi informasi dibandingkan dengan persyaratan dalam kriteria yang relevan. 2.2 Kelayakan rancangan kontrol teknologi informasi dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dalam kriteria.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam mengevaluasi rancangan kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Kriteria yang relevan adalah rujukan yang dijadikan kriteria audit, seperti peraturan, standar, kebijakan, dan prosedur.
 - 1.3 Persyaratan dalam kriteria merupakan hal-hal yang harus dipenuhi atau direkomendasikan dalam kriteria, seperti aktivitas yang harus dilaksanakan, pihak yang harus dilibatkan, dan dokumentasi yang harus dihasilkan.
 - 1.4 Kelayakan rancangan kontrol yaitu kecukupan pemenuhan persyaratan dalam kriteria pada rancangan kontrol teknologi informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja penjabaran kontrol teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi rancangan kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.2 Prosedur pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.3 Dokumentasi pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan evaluasi rancangan kontrol teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi persyaratan dalam kriteria yang relevan
 - 4.2 Asertif dalam menganalisis kecukupan pemenuhan persyaratan dalam kriteria pada rancangan kontrol teknologi informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai kelayakan rancangan kontrol teknologi informasi berdasarkan pemenuhan persyaratan dalam kriteria

KODE UNIT : M.70ATI00.007.1
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Kontrol Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi, mengoleksi, dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi, berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi	1.1 Bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi ditentukan berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi. 1.2 Persyaratan bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi dijabarkan berdasarkan rancangan kontrol teknologi informasi.
2. Mengoleksi bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi	2.1 Populasi bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi ditentukan berdasarkan kondisi auditan. 2.2 Bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi dikumpulkan berdasarkan uji petik atau sensus.
3. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi	3.1 Bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi dibandingkan dengan persyaratan bukti dalam rancangan kontrol teknologi informasi. 3.2 Kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi dinilai berdasarkan bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan kontrol teknologi informasi.
 - Bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi sesuatu informasi terdokumentasi dari pelaksanaan kontrol teknologi informasi, baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.
 - Persyaratan bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi bagian hal-hal yang harus dipenuhi dari bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi, seperti kelengkapan dan akurasi serta otorisasi.
 - Populasi bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi merupakan jumlah bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi dalam periode tertentu.
 - Kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi yaitu kecukupan pemenuhan persyaratan bukti pelaksanaan dari kontrol teknologi informasi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Kertas kerja penjabaran kontrol teknologi informasi
 - Perlengkapan
 - Komputer

2.2.2 Aplikasi perkantoran

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pelaksanaan kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.2 Prosedur pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.3 Dokumentasi pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan evaluasi pelaksanaan kontrol teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Asertif dalam menganalisis pemenuhan persyaratan bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi berdasarkan bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.008.1
JUDUL UNIT : Menganalisis Risiko dari Kondisi Kontrol Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis risiko karena ketidaklayakan dan ketidaksesuaian kontrol teknologi informasi, berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis risiko teknologi informasi karena ketidaklayakan rancangan kontrol teknologi informasi	1.1 Risiko teknologi informasi dari ketidaklayakan rancangan kontrol teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan evaluasi kelayakan rancangan kontrol teknologi informasi.
	1.2 Risiko teknologi informasi dari ketidaklayakan rancangan kontrol teknologi informasi dijabarkan berdasarkan evaluasi kelayakan rancangan kontrol teknologi informasi.
2. Menganalisis risiko teknologi informasi karena ketidaksesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi	2.1 Risiko teknologi informasi dari ketidaksesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi.
	2.2 Risiko teknologi informasi dari ketidaksesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi dijabarkan berdasarkan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam mengevaluasi risiko dari kondisi kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Ketidaklayakan rancangan kontrol teknologi informasi yaitu belum terpenuhi persyaratan dalam kriteria yang relevan pada rancangan kontrol teknologi informasi.
 - 1.3 Ketidaksesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi yaitu belum terpenuhi persyaratan bukti pelaksanaan kontrol teknologi informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja penjabaran kontrol teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
- 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi risiko dari kondisi kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.2 Prosedur pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.3 Dokumentasi pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan evaluasi risiko dari kondisi kontrol teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi risiko dari kondisi kontrol teknologi informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko teknologi informasi dari ketidaksesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi berdasarkan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrol teknologi informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.009.1
JUDUL UNIT : Menilai Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Atas Kontrol Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis dan menyimpulkan pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi, berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi	1.1 Risiko teknologi informasi ditentukan berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 1.2 Risiko teknologi informasi dibandingkan dengan tujuan kontrol teknologi informasi.
2. Menyimpulkan pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi	2.1 Pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi diakses berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 2.2 Pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur audit atas kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi merupakan bentuk tercapainya kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan kontrol teknologi informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja penjabaran kontrol teknologi informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur audit atas kontrol teknologi informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.2 Prosedur pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.3 Dokumentasi pengujian Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan evaluasi hasil pelaksanaan prosedur audit atas kontrol teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyimpulkan pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengakses pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.010.1
JUDUL UNIT : Menyusun Dokumentasi Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan dan melengkapi dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi	1.1 Rancangan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi. 1.2 Dokumentasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dikompilasi berdasarkan rancangan dokumentasi.
2. Melengkapi dokumentasi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi	2.1 Hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 2.2 Dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi diisi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi.
 - Rancangan dokumentasi merupakan desain dokumentasi Audit Teknologi Informasi untuk dapat memenuhi persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi.
 - Persyaratan dokumentasi merupakan sesuatu hal-hal yang harus didokumentasikan dari hasil pengujian, seperti sifat dan waktu pengujian, hasil pengujian dan bukti yang diperoleh, dan hal penting yang muncul.
 - Dokumentasi merupakan catatan prosedur Audit Teknologi Informasi yang dilakukan, bukti Audit Teknologi Informasi yang diperoleh, dan kesimpulan prosedur Audit Teknologi Informasi yang dicapai.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Kertas kerja pendokumentasian hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - Perlengkapan
 - Komputer
 - Aplikasi perkantoran
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.

1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

3.1.2 Persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi Risiko teknologi informasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengisi kertas kerja pendokumentasian hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen dalam menyusun dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

4.2 Objektif dalam menyusun dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

4.3 Teliti dalam menyusun dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengisi dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.011.1
JUDUL UNIT : Menyusun Dokumentasi Bukti Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan bukti Audit Teknologi Informasi	1.1 Sumber bukti Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
	1.2 Bentuk bukti Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
2. Mendokumentasikan bukti Audit Teknologi Informasi	2.1 Bukti Audit Teknologi Informasi dikompilasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
	2.2 Dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi dilengkapi berdasarkan persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Sumber bukti Audit Teknologi Informasi dapat berasal dari sistem, proses, aktivitas, prosedur dan objek lainnya yang menjadi asal dalam perolehan bukti audit.
 - 1.3 Bentuk bukti Audit Teknologi Informasi dapat berupa bukti fisik elektronik dan nonelektronik, hasil rekaman, hasil analisis, dan hasil performansi ulang.
 - 1.4 Bukti Audit Teknologi Informasi merupakan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi yang dapat mendukung analisis hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.5 Dokumentasi Audit Teknologi Informasi bentuk catatan atau rekaman terhadap bukti audit pada suatu media tertentu yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bukti audit yang diperoleh.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi.

1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.

1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kontrol teknologi informasi

3.1.2 Prosedur Audit Teknologi Informasi

3.1.3 Dokumentasi Audit Teknologi Informasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengisi kertas kerja pendokumentasian hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen dalam menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi

4.2 Objektif dalam menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi

4.3 Teliti dalam menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi

4.4 Asertif dalam menyusun dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melengkapi dokumentasi bukti Audit Teknologi Informasi berdasarkan persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.012.2
JUDUL UNIT : Menyupervisi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjabarkan dan mengevaluasi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan prosedur Audit Teknologi Informasi yang direncanakan	1.1 Tahapan pengujian Audit Teknologi Informasi diuraikan berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi. 1.2 Teknik pengujian Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.
2. Mengevaluasi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	2.1 Pelaksana, waktu, dan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 2.2 Kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi divalidasi berdasarkan rencana audit teknologi Audit Teknologi Informasi. 2.3 Catatan supervisi pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Tahapan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian, seperti pemahaman awal, evaluasi desain kontrol, evaluasi implementasi kontrol atau uji kontrol, dan evaluasi efektivitas kontrol atau uji terinci.
 - 1.3 Teknik pengujian merupakan teknik tertentu dalam melakukan pengujian, seperti wawancara, observasi, inspeksi, performa ulang, dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
 - 1.4 Kelayakan pelaksanaan merupakan bagian kesesuaian antara pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi dengan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.5 Catatan supervisi merupakan temuan dan saran hasil pelaksanaan supervisi Audit Teknologi Informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja supervisi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Sistem Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.2 Pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.3 Persyaratan dokumentasi Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan supervisi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Sistem Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Sistem Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Sistem Informasi

- 4.4 Asertif dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Sistem Informasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memvalidasi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana audit teknologi Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.013.2
JUDUL UNIT : Menyupervisi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjabarkan dan mengevaluasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	1.1 Prosedur Audit Teknologi Informasi yang dilaksanakan diidentifikasi berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi. 1.2 Persyaratan dokumentasi diidentifikasi berdasarkan rencana prosedur Audit Teknologi Informasi.
2. Mengevaluasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	2.1 Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 2.2 Kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi dianalisis berdasarkan persyaratan dokumentasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyupervisi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan rencana Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Prosedur Audit Teknologi Informasi merupakan bagian tahapan dan teknik pengujian Audit Teknologi Informasi.
 - 1.3 Persyaratan dokumentasi merupakan hal-hal yang harus didokumentasikan dari hasil pengujian, seperti sifat dan waktu pengujian, hasil pengujian dan bukti yang diperoleh, dan hal penting yang muncul.
 - 1.4 Dokumentasi merupakan catatan prosedur Audit Teknologi Informasi yang dilakukan, bukti Audit Teknologi Informasi yang diperoleh, dan kesimpulan prosedur Audit Teknologi Informasi yang dicapai.
 - 1.5 Kelayakan dokumentasi meliputi kesesuaian dokumentasi Audit Teknologi Informasi dengan persyaratan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja supervisi dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyupervisi kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.1.2 Persyaratan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan supervisi dokumentasi pelaksanaan prosedur teknologi sistem informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyupervisi kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menyupervisi kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menyupervisi kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 4.4 Asertif dalam menyupervisi kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi berdasarkan persyaratan dokumentasi

KODE UNIT : M.70ATI00.014.2
JUDUL UNIT : Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengolah dan mendokumentasikan laporan hasil Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	1.1 Kelemahan kontrol teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 1.2 Kelemahan kontrol teknologi informasi dikompilasi berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi.
2. Mendokumentasikan laporan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi	2.1 Laporan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi disiapkan berdasarkan kompilasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 2.2 Laporan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dianalisis berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi. 2.3 Kesimpulan hasil Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam menyusun hasil Audit Teknologi Informasi berdasarkan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Kelemahan kontrol teknologi informasi dapat berupa ketidaklayakan rancangan, ketidaksesuaian penerapan, atau ketidaktercapaian hasil kontrol teknologi informasi.
 - 1.3 Laporan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi merupakan bagian kompilasi dari dokumentasi audit yang disusun secara sistematis agar dapat menyampaikan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi.
 - 1.4 Kesimpulan hasil Audit Teknologi Informasi merupakan hasil Audit Teknologi Informasi setelah mempertimbangkan tujuan Audit Teknologi Informasi dan semua temuan Audit Teknologi Informasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja analisis hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 2.1.2 Kertas kerja penetapan kesimpulan hasil Audit Teknologi Informasi
 - 2.1.3 Kertas kerja penyusunan laporan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menyusun hasil Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.2 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.3 Kesimpulan Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan analisis hasil pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.2 Mendokumentasikan penetapan kesimpulan hasil Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.3 Mendokumentasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyusun hasil Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menyusun hasil Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menyusun hasil Audit Teknologi Informasi
 - 4.4 Asertif dalam menyusun hasil Audit Teknologi Informasi
 - 4.5 Menjaga kerahasiaan dalam menyusun hasil Audit Teknologi Informasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kelemahan kontrol teknologi informasi berdasarkan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.015.2
JUDUL UNIT : Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kelemahan kontrol teknologi informasi dan menentukan rekomendasi Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi kelemahan kontrol teknologi informasi	1.1 Kompilasi hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi dianalisis berdasarkan dokumentasi pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi. 1.2 Kelemahan kontrol teknologi informasi dianalisis berdasarkan cakupan Audit Teknologi Informasi.
2. Menentukan rekomendasi Audit Teknologi Informasi	2.1 Rekomendasi Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan analisis kelemahan kontrol teknologi informasi. 2.2 Rekomendasi Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan analisis kelemahan kontrol teknologi informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Kelemahan kontrol teknologi informasi dapat berupa ketidaklayakan rancangan kontrol, ketidaksesuaian pelaksanaan kontrol, tidak tercapainya tujuan kontrol teknologi informasi.
 - 1.3 Rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan saran perbaikan kontrol teknologi informasi untuk meningkatkan kelayakan rancangan kontrol, kesesuaian pelaksanaan kontrol, dan pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja analisis hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 2.1.2 Kertas kerja penyusunan rekomendasi Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi

- 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.2 Kontrol teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan analisis hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.2 Mendokumentasi penyusunan rekomendasi Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi
 - 4.4 Asertif dalam menyusun rekomendasi Audit Teknologi Informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi rekomendasi Audit Teknologi Informasi berdasarkan analisis kelemahan kontrol teknologi informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.016.1
JUDUL UNIT : Menyajikan Laporan Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengomunikasikan hasil dan mengolah tanggapan dari auditan atas hasil Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil paparan laporan Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengomunikasikan hasil Audit Teknologi Informasi	1.1 Hasil Audit Teknologi Informasi diidentifikasi berdasarkan laporan Audit Teknologi Informasi. 1.2 Hasil Audit Teknologi Informasi dipaparkan berdasarkan laporan Audit Teknologi Informasi.
2. Mengolah tanggapan auditan atas hasil Audit Teknologi Informasi	2.1 Tanggapan auditan diidentifikasi berdasarkan hasil paparan laporan Audit Teknologi Informasi. 2.2 Tanggapan auditan didokumentasikan berdasarkan hasil paparan laporan Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam menyajikan laporan Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Tanggapan auditan merupakan respons yang disampaikan auditan baik secara lisan maupun tulisan terhadap hasil Audit Teknologi Informasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja paparan hasil Audit Teknologi Informasi
 - 2.1.2 Kertas kerja dokumentasi tanggapan auditan atas hasil Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menyajikan laporan Audit Teknologi Informasi berdasarkan hasil Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, dan bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.2 Kontrol teknologi informasi
 - 3.1.3 Hasil Audit Teknologi Informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengomunikasi paparan hasil Audit Teknologi Informasi
 - 3.2.2 Mendokumentasi tanggapan auditan atas hasil Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam menyampaikan laporan Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam menyampaikan laporan Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam menyampaikan laporan Audit Teknologi Informasi
 - 4.4 Asertif dalam menyampaikan laporan Audit Teknologi Informasi
 - 4.5 Jelas dalam menyampaikan laporan Audit Teknologi Informasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memaparkan hasil Audit Teknologi Informasi berdasarkan laporan Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.017.2
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjabarkan prosedur dan mengevaluasi kelayakan atas tindak lanjut Audit Teknologi Informasi berdasarkan rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan prosedur Audit Teknologi Informasi yang direncanakan	1.1 Rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditetapkan berdasarkan laporan Audit Teknologi Informasi. 1.2 Bentuk tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan laporan auditan.
2. Mengevaluasi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	2.1 Pelaksana tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.2 Waktu tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.3 Bukti tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi berdasarkan rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan saran perbaikan kontrol teknologi informasi untuk meningkatkan kelayakan rancangan kontrol, kesesuaian pelaksanaan kontrol, dan pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi.
 - 1.3 Bentuk tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan segala tindakan yang dilakukan auditan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.4 Pelaksana tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi bagian personel atau unit kerja auditan atau pihak diluar auditan yang melakukan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.5 Waktu tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi saat auditan melakukan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.6 Bukti tindak lanjut merupakan seluruh data dan informasi terkait tindakan yang dilakukan auditan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja pemantauan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan identifikasi tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan bukti tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.70ATI00.018.2
JUDUL UNIT : Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis bukti dan mengevaluasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi berdasarkan bukti tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis bukti tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	1.1 Bentuk tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan bukti tindak lanjut. 1.2 Pelaksana tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan bukti tindak lanjut. 1.3 Waktu tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi dijabarkan berdasarkan bukti tindak lanjut.
2. Mengevaluasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	2.1 Kelayakan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi dianalisis berdasarkan rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.2 Status tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi disimpulkan berdasarkan kelayakan bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan sebagai kemampuan dasar dalam memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi berdasarkan bukti tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.2 Bentuk tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan segala tindakan yang dilakukan auditan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.3 Pelaksana tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan bagian personel atau unit kerja auditan yang melakukan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.4 Waktu tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi saat auditan melakukan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
 - 1.5 Kelayakan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan kecukupan tindak lanjut dalam meningkatkan kelayakan rancangan kontrol, kesesuaian pelaksanaan kontrol, dan pencapaian tujuan kontrol teknologi informasi.
 - 1.6 Status tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi merupakan kondisi tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi dapat dinyatakan selesai atau belum.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kertas kerja analisis tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Aplikasi perkantoran
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.1.2 Kode etik auditor teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku dari asosiasi profesi auditor teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar Audit Teknologi Informasi yang berlaku pada masing-masing entitas Audit Teknologi Informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Sistem Informasi.
 - 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrol teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan analisis kelayakan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen dalam memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
 - 4.2 Objektif dalam memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi
 - 4.3 Teliti dalam memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kelayakan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi berdasarkan rekomendasi Audit Teknologi Informasi

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH